FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Register : 002/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : H. USMAN EFENDI
   No. KTP : 6303051003520007
   Tempat, Tanggal lahir : Kandangan, 10 – 03 - 1952
   Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Menteri Empat GG. Setia Abadi No. 8B RT. 44 RW. 15 Kel. Keraton Kecamatan Martapura
   Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Banjar
2. Nama : Raymona Santhie
   No. KTP : 6303056009780007
   Tempat, Tanggal lahir : Kandangan, 20 – 09 – 1978
   Alamat : Jl. Menteri Empat GG. Setia Abadi No. 8B RT. 44 RW. 15 Kel. Keraton Kecamatan Martapura
   Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris DPD Partai Berkarya Kab. Banjar

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon**----------

Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar terkait Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tertanggal 11 Agustus 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek Antasari Martapura No. Telp/Fax : 4720474, Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon**----------

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimanan dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 Pukul 23.00 Wita yang tidak menetapkan pemohon sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Banjar dengan alasan legalisir Ijazah SMA tidak memenuhi syarat, untuk dokumen yang lainnya sudah lengkap dan memenuhi syarat. Karena pemohon beranggapan dalam persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyaratkan pendidikan terakhir berupa fotokofi Ijazah yang dilegalisir vide Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, dalam penafsiran pemohon berhubung pemohon Ijazah terakhir S1, maka S1 lah yang dilegalisir sehingga tidak terlalu memperhatikan dengan Ijazah SMA yang ternyata diwajibkan juga. Sehingga ketika mau melakukan legalisir Ijazah SMA ke Dinas Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan Ijazah pemohon yang diterbitkan SMAN 1 Amuntai yang memakan waktu untuk pergi ke Amuntai sedangkan waktunya tidak memungkinkan, maka pemohon mencoba melegalisir ijazah SMA ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat melegalisir dengan alasan bahwa yang dapat melegalisir di Dinas Pendidikan Provinsi hanya ada dua sebab, yang pertama sekolahan tersebut tutup dan kedua diluar Kalimantan Selatan. Sehingga pemohon menelepon Kepala Sekolah SMAN 1 Amuntai untuk meminta izin menscan legalisir Ijazah tersebut dan diberikan izin untuk itu. Akan tetapi KPU mensyaratkan legalisir basah bukan scan sehingga pemohon tidak ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimanan dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 Pukul 23.00 Wita. Dan sekarang pemohon sudah melegalisir ijazah SMA yang disyaratkan.

III. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan pada hari Sabtu tanggal sebelas Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas pukul dua puluh tiga wita.
2. Bahwa Termohon telah menerima syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar an. Humayni berupa fotocopy ijazah yang bertanda tangan dan cap basah, namun diragukan keabsahan legalisirnya oleh verifikator (diduga hasil tanda tangan scan dan cap stempel basah);
3. Bahwa Termohon telah memberikan ruang kepada Pemohon untuk melengkapi/memperbaiki keabsahan dokumen syarat bakal calon berupa foto copy ijazah SLTA agar dilegalisir asli dengan cap stempel basah pada masa perbaikan syarat calon, namun sampai habis masa perbaikan syarat calon tersebut, pemohon tidak melakukan perbaikan dimaksud;
4. Termohon melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar an. Humayni tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCS DPRD Kabupaten Banjar;
5. Pemohon sebagai bakal calon legislatif agar tetap memperhatikan peraturan/kaidah yang berlaku dalam tatanan kehidupan meskipun terlihat sepele/sederhana;
6. Bahwa dalam mediasi Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan opsi-opsi kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Termohon menyampaikan kepada pemohon bahwa pokok permohonan yang diajukan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga jika mencapai kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa benar telah melakukan perbaikan terhadap dokumen syarat calon berupa fotocopy Ijazah telah dilegalisir asli dan memperlihatkan ijazah aslinya;

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang dilakukan pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pukul 09.00 wita.

Bahwa pada pukul 10.30 wita, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 002/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/ VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon agar melakukan penyerahan perbaikan syarat bakal calon atas nama Humayni, SH;
2. Pemohon bersedia menyerahkan perbaikan syarat bakal calon sebagaimana dimaksud angka 1 dan menyampaikan dokumen hasil perbaikan kepada termohon berupa Ijazah SMA yang sudah dilegalisir;
3. Terhadap perbaikan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud angka 2, selanjutnya Termohon melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar an. Humayni yaitu berupa fotocopy Ijazah SMA yang telah dilegalisir;
4. Termohon akan memasukkan nama calon legislatif setelah melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar an. Humayni ke dalam Silon juga dituangkan dalam berita acara, setelah dibacakan putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon;
5. Apabila hasil penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud angka 3 Tidak Memenuhi Syarat, maka tidak akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); dan
6. Apabila hasil penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud angka 3 Memenuhi Syarat, maka proses pencalonan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor : 002/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 002/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu delapan belas, oleh 1) Fajeri tamjidilah, 2) Muhammad Syahrial Fitri, 3) Ramliannoor, 4). Hairul Falah, 5) Rizki Wijaya Kusuma masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal dua puluh tujuh bulan agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Fajeri tamjidilah, 2) Muhammad Syahrial Fitri, 3) Ramliannoor, 4). Hairul Falah, 5) Rizki Wijaya Kusuma masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjar

Ketua	Anggota	Anggota
ttd	Ttd	ttd
Fajeri Tamzidillah	Muhammad Syahrial Fitri	Ramliannoor

Anggota	Anggota
Ttd	ttd
Hairul Falah	Rizki Wijaya Kusuma

Sekretaris,

ttd

Supriyanto Noor
NIP. 1760429.199803.1.001

Tembusan:
1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
5. Arsip